

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan didirikan dengan tujuan yang jelas. Pengertian perusahaan itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Setiap perusahaan di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 2 ayat 1, bahwa badan merupakan salah satu subjek pajak. Suatu badan menjadi subjek pajak tanpa melihat apakah badan tersebut bertujuan mencari laba ataukah tidak. Badan yang tidak bertujuan mencari laba, misalnya yayasan, organisasi sosial atau organisasi lainnya dianggap menjadi subjek pajak sama halnya dengan badan yang bertujuan mencari laba (IAI, 2016:307).

Tidak semua badan yang tidak bertujuan mencari laba akan membayar pajak penghasilan badan. Hal tersebut tergantung apakah badan tersebut mempunyai penghasilan yang menjadi objek pajak atau tidak. Apabila badan tersebut ternyata penghasilannya bukan merupakan objek pajak, misalnya yayasan yang penghasilannya dari sumbangan, maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak

Karena sumbangan bukan merupakan objek pajak. Dengan demikian, kewajiban membayar pajak penghasilan badan muncul ketika suatu badan memenuhi persyaratan subjektif dan objektif (IAI, 2016:307).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Amanah, Fauziati dan Putri (2018), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Menurut berita [validnews.id](http://validnews.id) dengan judul Pengadilan Pajak Belum Mumpuni yang menyatakan bahwa penerimaan negara dari pajak, tercatat tidak memenuhi target. Pada 2014, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp985 triliun atau 91,9% dari target Rp1.072 triliun. Kemudian, pada 2015 realisasinya mencapai Rp1.055 triliun atau 81,5% dari target Rp1.294 triliun. Pada 2016 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.283 triliun atau 83,4% dari target Rp1.539 triliun. Pada tahun 2017, dari target Rp1.283 triliun, hanya tercapai 89,4% atau Rp1.147 triliun. Lalu pada tahun 2018, penerimaan pajak mencapai Rp1.315,9 triliun atau hanya 92% realisasi dari target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun. Dengan realisasi penerimaan yang cukup kurang dibandingkan target, defisit pun sulit dihindarkan. Tercatat defisit APBN pada Januari sudah mencapai Rp45,77 triliun.

Penerimaan di sektor perpajakan khususnya penerimaan pajak dalam negeri menurut APBN dibagi menjadi beberapa macam yaitu seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pada penelitian Pratama, Dwiatmanto dan Agusti (2016), mengangkat penerimaan pajak penghasilan badan karena salah satu penerimaan di sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi adalah pajak penghasilan. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. (Pratama, Dwiatmanto dan Agusti, 2016). Pertumbuhan realisasi pajak yang cenderung membaik, bukan berarti penerimaan pajak telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa memang akan sulit untuk dapat memenuhi target pencapaian penerimaan pajak dan sampai akhir tahun mencapai 100% memang agak berat (Novitaningsih, Diana dan Afifudin, 2019).

Menurut penelitian Amalia (2017), Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada Orang Pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Adapun pajak untuk wajib pajak badan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Pajak Penghasilan (PPh) 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan ([online-pajak.com](http://online-pajak.com)).

Menurut berita kontan.co.id dengan judul Penerimaan PPh Pasal 25 Masih Berpotensi Meningkatkan, menyatakan bahwa pada awal Januari 2019, penerimaan pajak penghasilan (pph) badan berkontribusi sebesar 11,4% terhadap penerimaan pajak. Menurut Yusnitus selaku Direktur Eksekutif Center for *Indonesia Taxation Analysis* (CITA), penerimaan pajak penghasilan badan masih bisa meningkat 15% hingga 20%. Peningkatan ini baru bisa dilihat di Maret atau April ini karena jatuh tempo melaporkan SPT pajak pada akhir April. Untuk mengukur penerimaan pajak penghasilan badan, harus melihat SPT masuk.

Berdasarkan berita dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, realisasi penerimaan pajak selama lima tahun belum mencapai target. Sedangkan Pajak penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang penerimaan pajak (Amalia, 2017). Penerimaan pajak penghasilan badan lebih besar dari penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, dikarenakan penghasilan badan lebih besar dari penghasilan orang pribadi. Semakin besar penghasilan yang diterima, maka akan semakin besar pajak penghasilannya. Maka dari itu pada penelitian ini, peneliti ingin membahas penerimaan pajak penghasilan badan dengan variabel independen yang menjadi faktor-faktor untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.

Usaha yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Menurut Arisandi (2015), yang dimaksud ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Menurut penelitian Amanah, Fauziati dan Putri (2018), yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi periode 2014-2016. Hal tersebut dikarenakan dengan bertambahnya perusahaan atau badan usaha yang berdiri di Indonesia, maka jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP pun bertambah dan akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Dwiastika dan Wahjoe (2015), yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak badan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Dalam penelitian ini, jumlah wajib pajak badan meningkat setiap tahunnya tetapi tidak diiringi dengan meningkatnya pajak penghasilan badan, hal ini dikarenakan wajib pajak badan belum tentu tepat waktu dalam membayar pajak setiap tahunnya. Beberapa wajib pajak badan ada yang terlambat dan baru membayar pajaknya di tahun berikutnya. Sehingga pajak penghasilan badan di tahun berjalan tidak mengalami perubahan.

Pemerintah selalu berusaha agar penerimaan negara selalu meningkat. Penerimaan pajak penghasilan diharapkan dapat meningkat salah satunya dengan mengoptimalkan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) (Amanah, Fauziati dan Putri, 2018). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Menurut penelitian Amalia (2017) menyatakan bahwa jumlah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah surat pemberitahuan yang diterima menunjukkan bahwa semakin banyak wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor surat pemberitahuan dan membayar pajak sehingga jumlah penerimaan pajak penghasilan badan akan meningkat (Yudi, Suhadak dan Siti, 2014).

Namun berbeda dengan penelitian Amanah, Fauziati dan Putri (2018), jika jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan, dikarenakan tidak semua wajib pajak badan melaporkan surat pemberitahuan setelah membayar pajak setiap bulannya, banyak dari mereka terlambat dan bahkan tidak melaporkan surat pemberitahuan ke KPP. Oleh sebab itu jumlah surat pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Usaha selanjutnya yang dilakukan fiskus untuk meningkatkan penerimaan negara yaitu dengan intensifikasi. Salah satunya dapat ditempuh dengan meningkatkan penagihan pajak. Melihat kurangnya kesadaran bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terkadang wajib pajak memiliki utang pajak yang belum dibayar. Untuk mengatasi hal tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya penagihan pajak dengan menerbitkan surat paksa.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pengertian penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita. (Sari, 2015)

Surat paksa merupakan surat perintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya (pajak.go.id). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Muhammad dan Sunarto (2018) bahwa penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dikarenakan semakin banyak penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa yang dilakukan fiskus, akan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak badan untuk membayar pajaknya sebelum diterbitkannya Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) oleh Dirjen Pajak sehingga akan menambah penerimaan pajak.

Namun berbeda dengan penelitian Novitaningsih, Diana dan Afifudin (2019) yang menyatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan dalam penelitiannya dijelaskan bahwa saat pelaksanaan penagihan pajak, wajib pajak tidak taat dalam memenuhi kewajibannya yang menimbulkan adanya tunggakan yang semakin besar karena terdapat pajak terutang yang tidak terbayar. Tunggakan pajak yang semakin tinggi akan menghambat besarnya penerimaan pajak yang diperoleh negara.

Dalam penelitian Darmayani dan Herianti (2017) terkait dengan pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderating pada KPP Pratama Cilandak Jakarta Selatan, dikemukakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian,

penagihan pajak dalam penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai variabel moderating yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang menjadikan variabel penagihan pajak sebagai variabel moderasi. Selain itu, peneliti masih menemukan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh jumlah wajib pajak badan dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan Penagihan Pajak sebagai Variabel Moderasi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
2. Apakah surat pemberitahuan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?
4. Apakah penagihan pajak memoderasi hubungan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

5. Apakah penagihan pajak memoderasi hubungan surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
4. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak memoderasi hubungan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.
5. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak memoderasi hubungan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh jumlah wajib pajak badan dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderasi, sehingga dapat memperbanyak

literatur mengenai penerimaan pajak penghasilan badan dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi pelengkap atau masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang pengaruh jumlah wajib pajak badan dan jumlah surat pemberitahuan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dengan penagihan pajak sebagai variabel moderasi.

### b. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sekaligus pertimbangan bagi penerima pajak penghasilan badan dan menjadi referensi untuk penerimaan pajak penghasilan badan agar lebih efektif dan efisien memenuhi target penerimaan negara.